



## Seksi Pelayanan Umum

Jl. Jenderal Sudirman, RT.30, Desa Sangatta Utara 75683 6282336863151

Pemerintah Kab. Kutai Timur / Kecamatan Sangatta Utara / Seksi Pelayanan Umum

# Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah (SP3T)

No. SK : B.000.8.3.4/06/Kec.Sgt.U.03

### Persyaratan

1. SKPT
2. Fotocopy legalisir Segel Induk
3. Fotocopy legalisir Segel Pelimpahan
4. Surat Keterangan Asal Usul
5. Surat Keterangan Tidak Sengketa
6. Surat lainnya
7. Fotocopy KTP penjual-pembeli
8. Fotocopy saksi batas
9. Fotocopy KK penjual-pembeli
10. Kwitansi jual beli
11. Sketsa/denah lokasi kavling
12. Fotocopy bukti lunas PBB tahun berjalan
13. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama
14. Surat Pernyataan Beda Nama
15. Fotocopy Surat Keterangan Tanda Tangan
16. Surat Pernyataan Tanda Tangan
17. Fotocopy legalisir Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan
18. Fotocopy legalisir Surat Keterangan Ahli Waris Desa/Kelurahan
19. Fotocopy legalisir Surat Kuasa Ahli Waris
20. Map berwarna bebas

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Seksi Pelayanan Umum

Jl. Jenderal Sudirman, RT.30, Desa Sangatta Utara 75683 6282336863151

Pemerintah Kab. Kutai Timur / Kecamatan Sangatta Utara / Seksi Pelayanan Umum

NO	KEGIATAN	PELAKUAN						PEYEGAS ADMIN	MUTU BAKU			KETERANGAN	
		PEMOHON	VERIFIKATOR	PEYEGAS LAPANGAN	OPERATOR	TIM SP3T	CAMAT		KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1	Mengajukan permohonan SP3T								1. SP3T Foto copy legalis Segel Induk Foto copy legalis Segel Pelimpahan 4. Surat Keterangan Asal Usul 5. Surat Keterangan Valid Sengket 6. Surat lainnya 7. Foto copy KTP pemohon/pembeli 8. Fotocopy salinan bukti 9. Fotocopy KK pemohon/pembeli 10. Kwitansi jual beli 11. Sketsa/denah lokasi laing 12. Fotocopy bukti laius *Bila ada perbedaan PIBB tahun berjalan nama, tampak: Keterangan Beda Nama Pernyataan Beda Nama Perbedaan tanda tangan, tampak: 13. Fotocopy Surat Keterangan Tanda Tangan Surat Pernyataan Tanda Tangan	2. 3.	30 menit	Berkas Persyaratan Pemohon	Pemohon sambil berkonsultasi
2	Memverifikasi berkas	tidak lengkap		lengkap					Berkas Peryaratian Pemohon	30 menit	Berkas lengkap/tidak lengkap	Relatif kpd kelengkapan berkas	
3	Membuat draft SPT & SPPD cek lokasi								Berkas Peryaratian Pemohon	15 menit	1. Draft SP3T cek lokasi 2. Draft SPPD cek lokasi	Jika lokasi dilepaskan sebagian	
4	Menandatangani SPT & SPPD cek lokasi								1. Draft SP3T cek lokasi 2. Draft SPPD cek lokasi 3. Berkas Peryaratian Pemohon	10 menit	SPT & SPPD cek lokasi	Jika lokasi dilepaskan sebagian	
5	Melaksanakan survei lapangan								1. SP3T cek lokasi 2. SPPD cek lokasi 3. GPS 4. Berkas Peryaratian Pemohon	1 hari kerja	1. Laporan Hasil Penggeokan Lokasi SP3T (jika sesuai) 2. BAA Perubahan (jika tidak sesuai dg berkas pemohon)	Jika lokasi dilepaskan sebagian	
14	Mengetahui data & mencetak blanko SP3T								1. SP3T cek lokasi SPPD cek lokasi Laporan Hasil Penggeokan Lokasi BA Perubahan Berkas Peryaratian Pemohon Laporan Staf Blanko SP3T	15 menit	Blanko SP3T		
15	Memeriksa dan memeriksa blanko SP3T								1. SP3T cek lokasi SPPD cek lokasi Laporan Hasil Penggeokan Lokasi BA Perubahan Berkas Peryaratian Pemohon Laporan Staf Blanko SP3T	30 menit	Paraf pada tabel proses blanko SP3T	Tim SP3T yang berparaf terdiri dari 3 orang	
16	Memeriksa dan menandatangani blanko SP3T								1. SP3T cek lokasi SPPD cek lokasi Laporan Hasil Penggeokan Lokasi BA Perubahan Berkas Peryaratian Pemohon Laporan Staf Blanko SP3T	10 menit	SP3T		
17	Menomori, stempel, meregister dan mengarsipkan SP3T								1. SP3T Asli Surat Induk (ditarungkan) Asli Segel Pelimpahan (ditarungkan)	5 Menit	SP3T		
18	Menerima SP3T								1. SP3T Asli Surat Induk (ditarungkan) Asli Segel Pelimpahan (ditarungkan)	5 Menit	SP3T		

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja dan 150 menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah (SP3T)

## Pengaduan Layanan



## Seksi Pelayanan Umum

Jl. Jenderal Sudirman, RT.30, Desa Sangatta Utara 75683 6282336863151

Pemerintah Kab. Kutai Timur / Kecamatan Sangatta Utara / Seksi Pelayanan Umum

1. Kotak saran dan pengaduan langsung
2. Pengaduan lewat SP4N-LAPOR!
3. Penanganan pengaduan dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum